



**P U T U S A N**

Nomor : 1773/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

**TIANAH Binti MAMAN**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di: Kampung Jagawana, RT.003 RW.03, Desa Suakrukun, Kecamatan Sukatani,, Kabupaten Bekasi. Dalam hal telah memberikan Kuasa Khusus kepada H.M. RIDWAN, SH., AAN MAULANA, SH., para ,Advokat, Konsuitan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMAD RIDWAN & Patner, beralamaat di Jln. Raya Gemalapik No. 40 Cibatu, Cikarang selatan, Bekasi 17530,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/KH/MR & P/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan agama Cikarang tanggal 11 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**ENDANG ZAENAL ARIFIN Bin BARSA**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Bertempat tinggal: Kampung Jagawana RT.003 RW.003, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor :1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register : 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, sesuai dengan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 418/01/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Jagawana RT. 003 RW. 003 Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kebahagiaan bertambah lengkap dengan hadirnya 2 (dua) orang buah hati yang masing-masing bernama Muhammad Adlan Arifin, laki-laki berusia 6 Tahun dan *Nagita Fauqa Maharani*, perempuan berusia 7 bulan;
4. Bahwa keharmonisan ini terus dibina oleh Penggugat dan Tergugat, pertengkaran maupun perselisihan adalah hal yang wajar dan Penggugat menganggap sebagai bumbu rumah tangga, namun sejak bulan Mei 2015 Penggugat mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang mudah marah dan tidak dapat mengendalikan emosi, dengan sikap emosi Tergugat yang tidak terkendali itu membuat Penggugat khawatir jika suatu saat akan melampiaskan kemarahan pada diri Penggugat;
5. Bahwa kemudian apa yang dikhawatirkan Penggugat menjadi kenyataan, pada 17 September 2015, saat Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan memukul bagian wajah Penggugat hal mana tidak pantas dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita yang notabene adalah istrinya yang seharusnya diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang;
6. Bahwa sejak peristiwa sebagaimana diurai dalam posita angka 5 di atas menyisakan luka fisik dan mental yang mendalam, demi keamanan dan kenyamanan Penggugat mulai menjaga jarak dengan Tergugat walaupun masih tinggal satu atap namun Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tidur seranjang (pisah ranjang) dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri hingga saat ini;

---

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



7. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, Penggugat telah meminta saran dan pendapat keluarga namun upaya ini tidak berhasil sehingga

Penggugat berpendapat perceraian adalah jalan keluar terbaik;

8. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang.c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ENDANG ZAENAL ARIPIN Bin BARSA) kepada Penggugat (TIANAH Binti MAMAN);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 27 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216155708910004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi, Jawa Barat tanggal 20 September 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 418/01/X/2009, tanggal 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. HARIANI Binti HAMIM, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cikarang Jati Rt.001 Rw.01, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

---

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal bersama di Kampung Jagawana Rt.001 Rw. 01 Desa Sukarukun, Kecamatan sukatani, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama: Muhamad Adlan Arifin dan Nagitaa Fauqo Maharani;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut namun saksi mendengar darui cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat beraselingkuh dengan wanitanya lain, Tergugat kasar dan emosional dan bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun tidak melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat
2. HANIFAH Binti MUINAH, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Jagawana Rt.003 Rw. 03, Desa Sukarukun,, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
  - -----Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal bersama di Kampung Jagawana Rt.001 Rw. 01 Desa Sukarukun, Kecamatan sukatani, Kabupaten Bekasi;

---

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama: Muhamad Adlan Arifin dan Nagitaa Fauqo Maharani;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut dan juga saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanitanya lain namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut, Tergugat kasar dan emosional dan bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Lebak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang

---

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang berdasarkan berita acara Panggilan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1741/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقا له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

---

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Hariani Binti Hamim dan Hanifah Binti Muinah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut sepengetahuan saksi dan curhat Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kasar dan udah emosional dan bahkan sampai terjadi pemukulan kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September tahun 2015 yang dimana selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheele baar tweespaalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

---

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada

---

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Endang Zaenal Arifin Bin Barsa) terhadap Penggugat ( Tianah Binti Maman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346. 000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

---

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJLIS

Drs. SAYUTU

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHSIN, SH.

Drs. TAUHID, SH.MH.,

Panitera sidang

TATAUFIK AHMAD, SH.,

Perincian biaya perkara Nomor : 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
255.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	
5.000,-		
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-
(tiga ratusempat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)